

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu karakteristik utama manusia ialah makhluk sosial. Makna dari makhluk sosial di sini adalah manusia memiliki ketergantungan terhadap peran serta makhluk lain dalam memenuhi kebutuhan diri,¹ Maka dari itu, manusia hidup berkelompok dalam wadah yang dinamakan masyarakat. Ketergantungan pemenuhan kebutuhan antar sesama tersebut menghantarkan manusia kepada kerja sama dalam berbagai hal di seluruh sendi kehidupan. Hal ini juga tidak terlepas dari fakta bahwasanya setiap individu tidak memiliki segala hal yang dibutuhkan. Manusia memerlukan orang lain untuk saling bertukar.²

Islam, sebagai agama Allah yang penuh belas kasih, bersifat universal dan komprehensif. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, bukan hanya menyangkut hubungan seseorang dengan Tuhan (*hablum minallah*) tetapi juga menyangkut hubungan seseorang dengan sesamanya (*hablum minannas*).³ Bidang hukum Islam (*fiqh*) yang mengatur hubungan antar manusia adalah *muamalah*.

Secara bahasa *muamalah* berasal dari kata عامل yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.⁴ Secara lugas *muamalah* dapat didefinisikan sebagai Hukum yang mengatur hubungan antar manusia, termasuk properti dan hak. Bidang *muamalah* memiliki kajian masalah yang luas, seperti Urusan komersial (*al-tijarah*) atau jual beli (*al-bay'*); masalah perdata (kajian difokuskan pada bab niaga); *murabahah*; *ijarah* dan lebih luas lagi pada ranah masalah zakat, wakaf, hibah serta lainnya.⁵⁶

¹ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hlm 1.

² Soekanto, S. (2018). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal 1

³ S.H. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Kencana, 2018), hlm 8-22, <https://books.google.co.id/books?id=bN-2DwAAQBAJ>.

⁴ H. H. Suhendi, *Fiqh muamalah* (RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 2, <https://books.google.co.id/books?id=ANnWNwAACAAJ>.
ISaebani dan Taufiqurrahman, hlm 108.

⁶ B.A. Saebani dan E. Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm 2.

Bidang *muamalah* memiliki kajian masalah yang luas, seperti Urusan komersial (*al-tijarah*) atau jual beli (*al-bay'*); masalah perdata (kajian difokuskan pada bab niaga); *murabahah*; ijarah dan lebih luas lagi pada ranah masalah zakat, wakaf, hibah serta lainnya.⁷

Kerja sama adalah kegiatan yang di inisiasi bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam bidang *muamalah*, konsep kerja sama dikenal dengan *mudharabah*. *mudharabah* memiliki makna *ikhtilath* atau percampuran. Menurut para ahli fikih, *mudharabah* merupakan suatu perjanjian antara dua pihak yang bersifat saling percaya, di mana satu pihak menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya mengelola usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan⁸ Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* meliputi adanya ijab dan kabul, karena keberlangsungan akad tersebut bergantung pada adanya pernyataan penerimaan dari kedua belah pihak (akad) dan ijab menentukan terbentuknya sebuah nisbah. Berkaitan dengan hal lain seperti para pihak dan harta, hal tersebut berada di luar pembahasan seperti terdahulu dalam akad jual beli.⁹ Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* mencakup modal, *sighat* (lafal akad), kedua pihak yang berakad (*aqidain*), usaha atau pekerjaan, serta keuntungan yang dihasilkan.

Secara umum, setiap istilah akad merujuk pada adanya ijab dan kabul (serah terima), kecuali apabila terdapat dalil khusus yang menyatakan sebaliknya. Akad memegang peranan yang sangat penting dalam praktik *muamalah*, khususnya dalam akad *mudharabah*. Ijab dan kabul berfungsi untuk menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian.¹⁰ Tujuan akad merupakan sasaran bersama yang ingin dicapai dan direalisasikan oleh

ISAEBANI dan Taufiqurrahman, hlm 108.

⁸ S. Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 3*, Fikih SUNnah Lengkap (Cakrawala Publishing, t.t.), hlm 484, <https://books.google.co.id/books?id=L34SEAAAQBAJ>.

⁹ H.H. Suhendi, *Fiqh muamalah* (RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 127, <https://books.google.co.id/books?id=ANnWNwAACAAJ>.

¹⁰ O Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 5.

para pihak melalui kesepakatan yang mereka lakukan.¹¹ Posisi akad sangat menentukan keabsahan dan akibat hukum yang timbul bagi para pihak nantinya.

Secara umum, akad *mudharabah* diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yakni *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Ketiga bentuk ini memiliki perbedaan mendasar pada aspek substansialnya. *Mudharabah mutlaqah* dapat berlangsung baik melalui inisiatif kerja sama aktif dari para pihak maupun tanpa keterlibatan langsung *Mudharabah Muqayyadah* tidak diniatkan untuk mendapatkan keuntungan. *Mudharabah* dibagi ke dalam tiga macam, yaitu *Mudharabah Mutlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah* dan *Mudharabah Musytarakah*.¹² Berbeda dengan *Mudharabah Mutlaqah* yang memang para pihak menggabungkan harta untuk dijadikan modal usaha dan mencari keuntungan.¹³ *Mudharabah* dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu *Mudharabah Mutlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah* dan *Mudharabah Mufawwadah*.¹⁴

Penelitian akan berfokus pada kerja sama yang melibatkan jenis modal usaha berupa harta dan juga partisipasi para pihak yaitu *Mudharabah*. Adapun *mudharabah muqoyadah* adalah *mudharabah* yang jenis Modal usaha yang digunakan berbentuk aset, baik dalam bentuk uang tunai sebagai modal kerja maupun barang investor.¹⁵ *Mudharabah* sendiri terbagi menjadi ragam sesuai dengan porsi modal yaitu *mudharabah muqayyadah*. Penyertaan modal pada *mudharabah muqayyadah* tidak harus sama nilai atau jumlahnya. Berbeda dengan *mudharabah mufawadhah* yang disyaratkan bahwa penyertaan modal tiap pihak haruslah sama nilai atau jumlahnya.¹⁶

¹¹ Sahroni dan Hasanuddin, hlm 40-41.

¹² H. Suhendi, (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 19

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih mu'amalah maliyyah*, Cetakan ketiga (Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018), hal 2.

¹⁴ Mubarak dan Hasanudin, hlm 15.

¹⁵ Mubarak dan Hasanudin, hlm 15.

¹⁶ Mubarak dan Hasanudin, 65.

Landasan hukum kerja sama dalam Islam didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبُرْقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (H.R. Abu Daud).¹⁷

Menurut ulama Hanafiyah, seluruh jenis *mudharabah* boleh dipraktikkan selama syarat-syaratnya terpenuhi. Sama halnya dengan ulama Malikiyah yang membolehkan seluruh jenis *mudharabah*, dan hanya menolak *mudharabah* Mutlaqah. Ulama Hanabilah pun membolehkan seluruh jenis *mudharabah*, akan tetapi tidak dengan *mudharabah mufawwadah*. sementara itu, kalangan ulama Syafi'iyah hanya memperbolehkan *mudharabah muqayyadah*.¹⁸

Masyarakat menjalankan berbagai kerja sama dalam pengembangan usahanya, baik dengan badan hukum maupun dengan sesama individu lainnya. Kerja sama terjadi pula pada peternakan dengan metode bagi hasil di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan. Terdapat berbagai skema kerja sama yang dilakukan masyarakat berprofesi peternak di Desa Paniis. Kerja sama tersebut dapat terjalin antar sesama pemodal (*shohibul mal*), dan pengelola (*mudharib*)

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat sekitar 20 (dua puluh) peternak kambing di wilayah Desa Paniis. Dari beberapa peternak yang berada di Desa Paniis hanya satu peternak yang bisa untuk di jadikan sebuah penelitian yang menarik di sebabkan peternak itu menggunakan peternakan modern, bawaha

¹⁷ S. Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 3*, Fikih SUNnah Lengkap (Cakrawala Publishing, t.t.), hlm 3, <https://books.google.co.id/books?id=L34SEAAAQBAJ>.

¹⁸ Sabiq, hlm 485.

pembeda peternakan modern dan kuno dalam segi pengelolaan pada hewan kambingnya dan tempat kambing,

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah antara investor dan pengelola. Dalam kesepakatan ini, investor menyediakan modal berupa kambing, sementara pengelola menyiapkan lahan serta kandang, dan bertanggung jawab atas pengelolaan, mulai dari pemberian pakan hingga proses penjualan..

Dalam praktiknya, pemberi modal memberikan beberapa hewan kambing untuk dijadikan kerja sama dengan pengelola sampai terjual selama satu tahun, kambing yang di titipkan, maka si pemodal hanya mengetahui kambing yang di titipkan kepada pengelola. Kemudian pemodal dan pengelola membuat sebuah kesepakatan secara lisan tidak dengan tertulis dan begitu pun dalam sebuah kesepakatannya pun tidak ada saksi biasanya. Adapun menurut pengelola ada beberapa poin-poin yang di lakukan peternakan Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kuningan sebagai berikut.

1. Pemodal bisa mendapatkan keuntungan setelah kambing terjual
2. Pemodal menanggung resiko apabila kambing itu meninggal
3. Pemodal dan pengelola dalam pembagiannya 50% untuk pengelola dan 50% untuk si pemodal

Dari uraian kesepakatan diatas kedua belah pihak itu bersepakat untuk Kerja sama dalam peternakan kambing

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memandang kerja sama yang dilakukan antar pemodal dan pengelola di Desa Paniis tersebut condong pada konsep *mudharabah*. Namun pada nyatanya, skema kerja sama yang dilakukan berbeda dengan ketentuan *mudharabah*. Serta terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam *muamalah*.

Dari uraian permasalahan di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KERJA SAMA PETERNAKAN KAMBING DI DESA PANIIS KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembagian *mudharabah mutlaqoh* pada perjanjian kerja sama peternakan kambing di Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kuningan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap mekanisme pembagian *mudharabah mutlaqoh* pada perjanjian kerja sama peternakan kambing di Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mendeskripsikan mekanisme pembagian *mudharabah mutlaqoh* pada kerja sama peternakan kambing di Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kuningan?
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap mekanisme pembagian *mudharabah mutlaqoh* pada kerja sama peternakan kambing di Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kuningan?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini ialah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian berkaitan dengan kerja sama ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran dalam rangka implementasi dan peningkatan disiplin keilmuan hukum ekonomi Syariah (*muamalah*). Harapan lain dari penelitian ini ialah dapat dijadikan acuan dalam menumbuhkan hukum ekonomi Syariah mengenai masalah praktik kerja sama usaha.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang informasi, masukan dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat luas, terkhusus bagi para pembudidaya ikan kolam deras supaya dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan

prinsip Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan menambah literatur ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian atau penelitian berikutnya.

E. Studi Terdahulu

No	Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa Situsari Kec. Cisurupan Kabupaten Garut	Vivi Anisa	Penelitian terkait pada ketidakpastian dalam kerja sama.	Penelitian berfokus pada klausul kontrak.
2.	Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Syirkah</i> Ternak Sapi Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang	Retno Fitri Handayani	Penelitian terkait dengan <i>syirkah inan</i> .	Permasalahan penelitian fokus pada kerugian.
3.	Pelaksanaan Kerja Sama Usaha Warung Tradisional Dengan Sistem Rolis Di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	Asep Iskandar	Kerja sama yang dilakukan berkembang karena kebiasaan masyarakat dan dilakukan tanpa tertulis.	Penelitian fokus pada sistem kerja sama tertentu, yaitu rolis.

F. Kerangka Berpikir

Dalam kajian *fiqh muamalah*, kerja sama usaha termasuk dalam jenis akad *mudharabah*. Khususnya akad *mudharabah muqayyadah*. Hal ini karena *mudharabah muqayyadah* termasuk domain bisnis (*tijarah*), yaitu akad yang

bertujuan mendapat keuntungan.¹⁹ Pada pokoknya *mudharabah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.²⁰

Ditinjau dalam segi jenis modal usahanya, *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah mufawwadah*. *Mudharabah mufawwadah* adalah *mudharabah* yang modal usahanya berupa harta, baik berupa uang (modal-kerja) maupun barang inventori (misalnya kendaraan/ruko).²¹ Dalam *mudharabah mufawwadah*, penyertaan harta untuk usaha dapat berbeda porsi nilai/jumlahnya, *mudharabah* tersebut ialah *mudharabah mufawadah*. Dapat juga dilakukan dengan penyertaan modal yang sama dari tiap pihak atau disebut *mudharabah mufawadhah*.

Mudharabah mufawadah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga ataupun lahan. Akan tetapi dalam kerja sama dapat saja salah satu pihak memberi modal saja dan pihak lainnya sebagai pihak pemberi modal sekaligus pihak yang mengeluarkan tenaga atau yang mengelola usaha. Dalam *mudharabah mufawadah*, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dalam pembagian keuntungannya.²²

Pembagian keuntungan pada *mudharabah mufawadah* dapat didasarkan atas presentase modal yang ditempatkan para pihak atau berdasarkan pada negosiasi para pihak. Kemungkinan tersebut terjadi karena adanya tambahan kerja atau tanggungan resiko dari salah satu pihak. Kemudian, berkaitan dengan kerugian sendiri disesuaikan dengan besarnya penyertaan modal.²³

Dalam kerja sama apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka kerja sama tersebut dapat dikatakan gagal atau tidak sah. Pada *mudharabah* sangat disarankan

¹⁹ Mubarak, J., & Hasanudin. (2019). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hal 49

²⁰ H. Suhendi, (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, hal 127

²¹ Mubarak, J., & Hasanudin. (2019). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hal 15-16

²² Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 3*, t.t., hlm 486.

²³ Fatmah Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, 2014, hlm 192.

transparan. Usaha yang dijalankan haruslah jelas dan diketahui oleh seluruh pihak akan pelaksanaannya serta usaha yang dilakukan haruslah sesuai dengan hukum Islam dan terhindar dari riba, *gharar* dan lainnya.

Adapun dasar hukum menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *mudharabah* adalah Al-Qur'an dan Hadis. Dasar hukum tersebut, yaitu: dalil Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (Q.S.Al-Maidah Ayat 1)

Apabila dalam suatu akad telah memenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad yang *shahih*. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada para pihak-pihak yang berakad.²⁴ Hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
الْمَزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا
صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: "telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali

²⁴ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih mu'amalah maliyyah*, hlm 65.

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. Tirmizi)

Allah senantiasa menolong *mudharabah* selama orang yang bermudharabah tetap ikhlas. Apabila timbul pengkhianatan diantaranya, maka Allah akan mencabut kemajuan *mudharabah* mereka.²⁵

Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah* menjelaskan mengenai pembiayaan dan mekanisme bagi hasil *mudharabah*, dijelaskan bahwa *mudharabah* ialah akad kerja sama antara kedua belah pihak, dengan memposisikan diri sebagai pemodal (*shahibul maal*) dan penerima dan pengelola modal (*mudharib*) maka kedua peran ini untuk mengatur terkait jangka waktu, mekanisme pengembalian modal serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kedua pihak

Idris Ahmad mengatakan bahwa *mudharabah* sama halnya dengan *syirkat* dagang yaitu dua orang atau lebih sama-sama ingin untuk bekerja sama dengan melakukan sebuah perjanjian di dalam dagang, dengan kedua belah pihak ataupun lebih untuk menyerahkan modal di mana hasil dan kerugian diperhitungkan menurut sedikit atau besarnya yang di kumpulkan masing-masing modal.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

kaidah *fihiyyah* ini menjelaskan mengenai sebuah dasar bahwa segala bentuk berkegiatan *muamalah* itu memperbolehkan jika tidak ada selagi dalil itu mengharamkan. Begitu jelas bahwa dalam sebuah akad untuk di terapkan.

²⁵ W. Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Gema Insani, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=O6-fDAEACAAJ>.

Gambar 1.1

